



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Melati Dusun Way Tuba Rt.019 Rw. 007 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Hi. Romli Dusun 2.B Rt.002 Rw. 002 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa, pada tanggal 29 April 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 April 1996;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;

3.----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, 25 Juni 2015;

4.--Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Arif Rahman Hakim, umur 21 tahun;

2. Resvi Amelia, umur 16 tahun;

3. Septi Amelia, umur 15 tahun;

sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja;

6.---Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak tanggal 25 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah kontrakan sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk Abdil Barit Basith, S. Ag., M.H. mediator dari Pengadilan Agama Tanggamus, berdasarkan laporannya tertanggal 6 Februari 2019 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 , posita angka 2, posita angka 4;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah terakhir di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat pergi bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa posita angka 5 tidak benar , tidak ada cek-cok atau ribut;
 - Bahwa posita angka 6 tidak benar, bahwa Tergugat menyarankan agar Penggugat tidak usah pergi untuk bekerja, hingga akhirnya Penggugat Kabur tanpa pamit meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa posita angka 7 tidak benar , tidak ada cek-cok atau ribut;
 - Bahwa posita angka 8 tidak benar , tidak ada perdamaian;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sulit tetap rukun dan harmonis hanya Penggugat belum mau kumpul bersama Tergugat;
 - Bahwa posita angka 5 tidak benar , tidak ada cek-cok atau ribut;
 - Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim pada pokoknya :
 - Mengabulkan dan menerima Jawaban Tergugat, dan Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
 - Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat , kemudian menumpang di tanah orang lain dan pindah ke rumah orang tua Penggugat kembali dikarenakan sering terjadi kesalah pahaman dan Penggugat pergi bekerja ke taiwan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang.

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat ke taiwan anak-anak ikut Tergugat dan masih tinggal di rumah orang tua Penggugat , danPenggugat selalu mengirim uang untuk keperluan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat dan anak-anak pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pindah-pindah kontrakan;
- Bahwa Penggugat membelikan rumah untuk Tergugat dan anak-anak pergi dikarenakan pindah-pindah kontrakan, namun Tergugat menjualnya;

1.-----

Menerima dan Mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan menolak jawaban Tergugat ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak Replik Pengugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat Tergugat tetap dalam jawaban Tergugat;

Mengabulkan dan menrima jawaban Tergua , dan Menolak gugatan Penggugat;

- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- atas Penggugat yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 24

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2015, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus Nomor : ---, tanggal 29 April 1996, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan diterangkan dengan surat keterangan (bukti P.2);

B. Saksi

1. : saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Melati Dusun Way Tuba RT.019 RW. 007 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Bulan Juni Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,namun mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Melati Dusun Way Tuba RT.019 RW. 007 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Bulan Juni Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,namun mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa
- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Saksi

1. saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Melati Dusun Way Tuba RT.019 RW. 007 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sahabat Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun Tergugat bercerita kepada saya bahwa Istri Tergugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat sejak pulang dari luar negeri sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat pulang ke rumah orang tua nya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak-anak Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat pernah datang satu kali menemui Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil ;

2. saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat; yang saya tahu Tergugat pada tahun 2002 pergi ke luar negeri tiba-tiba pulang ke Indonesia menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak-anak Penggugat;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada Pokoknya tetap pada gugatan dan replik:

sedangkan kesimpulan Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.1 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pegakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 tersebut dan bukti P.2 dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat oleh

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menunjuk **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., M.H** sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanggamus, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kututipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan dengan surat keterangan dan Tergugat mengakui, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pengugat mengenai adanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2015 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2015 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas hal-hal yang tidak menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, dan saksi pernah ikut memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangganya dan mengetahui bahwa rumah tangganya tidak harmonis yang akhirnya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini dapat dikategorikan sebagai *recht gevolg*, karena dalam faktanya urusan rumah tangga kadang-kadang sulit untuk diketahui secara detail oleh orang lain, namun demikian dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299/K/AG/2003, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan pernah didamiakan oleh

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menyatakan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan pernah didamiakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang serius didalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 April 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1996, tanggal 29 April 1996, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، وأقر الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra);*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka fakta hukumnya adalah : “ antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 lebih secara terus menerus “. Atas fakta hukum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagai bukti awal atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “ *Patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar* “, karena menurut pengetahuan umum suami isteri yang berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai gugat tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti : “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persangkaan Hakim” karena persangkaan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu pula telah ditemukan fakta berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai keluarga dekat Penggugat serta sebagai tetangga dekat Penggugat, semua saksi telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi ternyata sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *“Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun”*;

Menimbang, bahwa apabila telah nyata pada pasangan suami-isteri, salah satu telah sering pergi meninggalkan pasangannya, bahkan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi MA nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 dapat disimpulkan bahwa rumah tangga seperti itu telah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk dijadikan sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus, pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1440 Hijriyah**. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ade Hanif, S.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Rodiyati, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Ahmad Ade Hanif, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Ketua Majelis,

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 596.000,00

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)